



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 1301 / 325 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR:
470/600 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT
MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU SEBAGAI PESERTA
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA
BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE
DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/346 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022, terdapat beberapa peserta yang meninggal dunia, memiliki kartu ganda, mutasi/beralih pada jaminan kesehatan lain dan perubahan jumlah Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022;

- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/346 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/346 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/346 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Mei 2022
BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.838	0003283847291	3311114106680002	NGATINI	GUNUNG KIDUL	6/1/1968	2	NGORO-ORO	2	3	GATAK	LUWANG
44.839	0003283847302	3311114905000001	INAYAH ROMITA DIANI	KLATEN	5/9/2000	2	NGORO-ORO	2	3	GATAK	LUWANG
44.840	0003283847425	3311031303720005	WARJIYO	SUKOHARJO	3/13/1972	1	DK. PENDEM	1	8	TAWANGSARI	KEDUNGJAMBAL
44.841	0003283847469	3311035910810004	NGATINI	SUKOHARJO	10/19/1981	2	DK. PENDEM	1	8	TAWANGSARI	KEDUNGJAMBAL
44.842	0003283847493	3311030105080002	KRISNA NUR PEASTYA	SUKOHARJO	5/1/2008	1	DK. PENDEM	1	8	TAWANGSARI	KEDUNGJAMBAL
44.843	0003283847526	3311036909010001	ANINDYA SHINTA SEPTYANI	SUKOHARJO	9/29/2001	2	DK. PENDEM	1	8	TAWANGSARI	KEDUNGJAMBAL
44.844	0003283847594	3311035808770001	DWI SULISTYAWATI	SUKOHARJO	8/18/1977	2	KLASEMAN	3	3	TAWANGSARI	KEDUNGJAMBAL
44.845	0003283847662	3311031105080001	DEMIAN BAMBANG NUGRAHA	SUKOHARJO	5/11/2008	1	KLASEMAN	3	3	TAWANGSARI	KEDUNGJAMBAL
44.846	0003283906015	3311035903010001	PISCA CLEOTA	SUKOHARJO	3/19/2001	2	KLASEMAN	3	3	TAWANGSARI	KEDUNGJAMBAL
44.847	0003283934062	3311065204650001	JUMINEM	SUKOHARJO	4/12/1965	2	BAKALAN	3	3	BENDOSARI	MERTAN
44.848	0003283934679	3311060704920004	BAKTHIAR	Sukoharjo	4/7/1992	1	BAKALAN	3	3	BENDOSARI	MERTAN

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.838	0003283847291	3311114106680002	NGATINI	GUNUNG KIDUL	6/1/1968	2	NGORO-ORO	2	3	GATAK	LUWANG
44.839	0003283847302	3311114905000001	INAYAH ROMITA DIANI	KLATEN	5/9/2000	2	NGORO-ORO	2	3	GATAK	LUWANG
44.840	0003283847425	3311031303720005	WARJIYO	SUKOHARJO	3/13/1972	1	DK. PENDEM	1	8	TAWANGSARI	KEDUNGGJAMBAL
44.841	0003283847469	3311035910810004	NGATINI	SUKOHARJO	10/19/1981	2	DK. PENDEM	1	8	TAWANGSARI	KEDUNGGJAMBAL
44.842	0003283847493	3311030105080002	KRISNA NUR PRASTYA	SUKOHARJO	5/1/2008	1	DK. PENDEM	1	8	TAWANGSARI	KEDUNGGJAMBAL
44.843	0003283847526	3311036909010001	ANINDYA SHINTA SEPTYANI	SUKOHARJO	9/29/2001	2	DK. PENDEM	1	8	TAWANGSARI	KEDUNGGJAMBAL
44.844	0003283847594	3311035808770001	DWI SULISTYAWATI	SUKOHARJO	8/18/1977	2	KLASEMAN	3	3	TAWANGSARI	KEDUNGGJAMBAL
44.845	0003283847662	3311031105080001	DEMIAN BAMBANG NUGRAHA	SUKOHARJO	5/11/2008	1	KLASEMAN	3	3	TAWANGSARI	KEDUNGGJAMBAL
44.846	0003283906015	3311035903010001	PISCA CLEOTA	SUKOHARJO	3/19/2001	2	KLASEMAN	3	3	TAWANGSARI	KEDUNGGJAMBAL
44.847	0003283934062	3311065204650001	JUMINEM	SUKOHARJO	4/12/1965	2	BAKALAN	3	3	BENDOSARI	MERTAN
44.848	0003283934679	3311060704920004	BAKTHIAR	Sukoharjo	4/7/1992	1	BAKALAN	3	3	BENDOSARI	MERTAN

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI